



## Bupati/Walikota Wajib Inventarisasi Sultan HB X Terbitkan Ingub Pengendalian Mihol

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Rabu (30/10).

Ingub itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol (mihol) di DIY guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Adapun salah satu poin penting dalam instruksi itu adalah kewajiban bagi seluruh kepala daerah atau bupati dan walikota di wilayah DIY untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam bisnis minuman beralkohol. Mulai dari produsen, importir, hingga pengecer, semua harus

terdata dan diawasi dengan ketat.

"Ingub Nomor 5 Tahun 2024 harus dibaca dari diktum pertama, yang merupakan instruksi kepada bupati dan walikota se-DIY. Nantinya ketentuan yang dibuat oleh bupati dan walikota harus mengacu pada Ingub tersebut. Meskipun karakter masing-masing daerah berbeda, inti dari instruksi tetap harus bersumber dari Ingub Nomor 5 Tahun 2024," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Kepatihan, Yogyakarta.

Menurut Beny, Ingub tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah DIY. Langkah itu diambil dengan harapan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif. Selain beberapa hal di atas, Ingub itu juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak. Termasuk Walikota Yogyakarta dan Bupati Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Mereka diinstruksikan untuk melakukan inventarisasi terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam penjualan dan distribusi minuman beralkohol.

\* Bersambung hal 7 kol 5

# Sultan HB X ..... Sambungan hal 1

"Setiap kegiatan peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam diktum kedua diinstruksikan ketegasan kepada bupati dan walikota, hingga diktum terakhir," ungkapnya.

Beny menjelaskan, dalam diktum kedelapan yang tercantum dalam Ingub tersebut setiap bupati dan walikota diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan instruksi tersebut paling lambat 15 hari kerja. Instruksi Gubernur berlaku mulai 30 Oktober 2024, dan telah disampaikan kepada bupati, walikota, serta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) melalui Sekretariat DPRD. Selain itu, instruksi tersebut juga ditembuskan kepada Kementerian Perdagangan untuk memastikan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

"Soal batas waktu pembuatan ketentuan laporan pelaksanaan instruksi harus sudah diterima dalam waktu 15 hari. Dengan langkah itu Pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi prinsipnya, bupati dan walikota wajib melaksanakan Instruksi Gubernur itu," papar Beny. (Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005